



pelayanan Rehabilitasi medik

No. SK :

Persyaratan

1. Pasien Umum : Bukti mobilisasi rawat jalan dan rawat inap
2. pasien bpjs : SEP rawat jalan
3. surat rujukan DPJP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. pengambilan nomor antrian pendaftaran oleh pasien/keluarga
2. memeriksa kelengkapan berkas persyaratan pendaftaran
3. melakukan pendaftaran di loket pendaftaran : a. pasien umum mendapatkan nomor antrian, lalu melakukan pembayaran pendaftaran di kasir sebelum menuju oke instalasi rehabilitasi medik dan mendapat bukti mobilisasi konsultasi dan tindakan hrehabilitasi medik b. pasienBPJS mendapatkan SEP rehabilitasi medik setelah mendapatkan nomor antrian
4. pasien mendaftar di instalasi rehabilitasi medik
5. pemeriksaan assesment
6. pemeriksaan penunjang
7. tindakan terapi fisik atay modalitas (6X)
8. pengambilan berkas surat kontrol kembali
9. pasien di persilahkan kembali ke rumah
10. rawar inap: lembaran konsul dr DPJP
11. pemeriksaan assesment di ruangan rawat inap yang mengkonsulkan
12. tindakan terapi atau rawat bersama

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Rumah Sakit Umum Daerah

Pemerintah Kab. Kepulauan Talaud / Rumah Sakit Umum Daerah

Produk Pelayanan

1. jasa

Pengaduan Layanan

SP4n-LAPOR, 0822 8084 0455